

RINGKASAN EKSEKUTIF

DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD) KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2016



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT**



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN DHARMASRAYA

Alamat :

Jalan Lintas Sumatera Km. 5 Sikabau Kecamatan Pulau Punjung

Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat

Telp. (0754) 451506 - Fax. (0754) 451506

Kode Pos 27573



BUPATI DHARMASRAYA

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, SE**
Jabatan : **BUPATI DHARMASRAYA**

Menyatakan bahwa penetapan isu prioritas lingkungan hidup pada Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat telah didasarkan pada proses yang partisipatif dan melibatkan para pemangku kepentingan di wilayah kami.

Isu prioritas lingkungan hidup Kabupaten Dharmasraya dimaksud adalah :

1. Penurunan Kualitas Air Permukaan;
2. Kegiatan Pertambangan Yang Berdampak Terhadap Lingkungan;
3. Alih Fungsi Lahan Menjadi Perkebunan;
4. Pengelolaan Limbah Domestik (Sampah Domestik dan Limbah Cair Domestik);
5. Tata Ruang Dalam Penataan Drainase;

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar bisa digunakan seperlunya.

Pulau Punjung, April 2017

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, SE

KATA PENGANTAR



Puji Syukur Kehadirat ALLAH, SWT, karena atas karunia-NYA kami diberikan kemudahan sehingga dapat menyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016.

Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 62 ayat (2) yang mewajibkan pemerintah baik nasional maupun provinsi atau kabupaten/kota untuk menyebarluaskan informasi lingkungan hidup kepada masyarakat. Pasal ayat (3) menyebutkan bahwa sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup dan informasi lingkungan hidup lainnya. Tujuan dari penulisan dokumen ini adalah untuk memberikan gambaran dan uraian secara jelas mengenai data dan informasi berdasarkan isu prioritas lingkungan melalui proses konsultasi publik penjaringan isu prioritas dan melakukan analisis berdasarkan data yang meliputi: tataguna lahan, kualitas air, kualitas udara, resiko bencana, dan perkotaan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016, serta memuat inisiatif yang dilakukan dalam upaya perbaikan kualitas lingkungan, perbaikan kualitas sumber daya alam, dan perbaikan tata kelola lingkungan.

Terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh Tim DIKPLHD yang telah mendukung penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016.

Semoga Dokumen ini dapat menjadi data dan informasi bagi pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, serta meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan dan pelestarian lingkungan, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup Kabupaten Dharmasraya di masa mendatang.

Pulau-Punjung, April 2017

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, SE





DAFTAR ISI

	Hal.
PERNYATAAN ISU PRIORITAS DAERAH.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	1





RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, lingkungan hidup termasuk kedalam urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah: Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota; Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota; Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau; Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Kewenangan pengelolaan lingkungan hidup telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Pembagian urusan pemerintah daerah Bidang Lingkungan Hidup berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 lampiran k yang terbagi atas sebelas sub bidang, yaitu: Perencanaan Lingkungan Hidup; Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; Keanekaragaman Hayati (Kehati); Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3); Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH); Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH; Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Pengaduan Lingkungan Hidup; dan Persampahan.

Sesuai dengan amanat Pasal 62 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam rangka meningkatkan kualitas Status Lingkungan Hidup Daerah, pelaporan status lingkungan hidup dijadikan sebagai sarana penyediaan data dan informasi lingkungan hidup dalam menilai, menentukan prioritas masalah, membuat





rekomendasi bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup, dan menerapkan mandat pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor S156/Setjen/Datin/Set.0/2/2017 tanggal 9 Februari 2017 perihal Penyampaian Pedoman Nirwasita Tantra, maka Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Tahun 2016 berubah menjadi Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Tahun 2016. DIKPLHD menjadi syarat dan indikator penilaian untuk kepala daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) terkait kebijakan dan kinerjanya dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya. Oleh karena itu, dilakukan seleksi kepada Kepala Daerah yang memiliki kinerja terbaik dalam pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya dengan memberikan penghargaan bergilir yang bernama Piala Nirwasita Tantra.

Secara geografis Kabupaten Dharmasraya terletak pada koordinat $00^{\circ} 48'25,367''$ - $1^{\circ} 41'40,269''$ LS (Lintang Selatan) dan $101^{\circ} 8'32,52''$ - $101^{\circ} 53'3,166''$ BT (Bujur Timur). Kabupaten Dharmasraya sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Kuantan Singingi (Propinsi Riau), sebelah Selatan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci di Propinsi Jambi, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo di Propinsi Jambi dan di sebelah Barat dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan.

Kondisi topografi Kabupaten Dharmasraya yang mayoritas merupakan lahan datar dengan ketinggian dari 82 meter sampai 1.525 meter dari permukaan laut. Luas wilayah menurut Kabupaten Dharmasraya menurut RTRW Kabupaten Dharmasraya seluas 302.599 Ha. Dari luas wilayah tersebut berdasarkan RTRW Kabupaten Dharmasraya seluas 21.797,3 Ha adalah kawasan lindung dan kawasan berfungsi lindung. Sedangkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 35/Menhut-11/2013 tentang Fungsi dan Status Kawasan Hutan, untuk wilayah Kabupaten Dharmasraya seluas 92.150 Ha adalah kawasan hutan dimana 74.755 Ha adalah hutan produksi dan sisanya 17.395 Ha adalah hutan lindung, taman nasional dan cagar alam.





Penggunaan lahan di Kabupaten Dharmasraya mayoritas merupakan kegiatan perkebunan yaitu sekitar 63,7 % dari luas wilayah Kabupaten Dharmasraya keseluruhan. Kegiatan perkebunan tersebut di dominasi oleh perkebunan kelapa sawit dan perkebunan karet, sehingga sampai saat ini terdapat 7 (tujuh) unit pabrik kelapa sawit dan 1 (satu) unit pabrik pengolahan karet skala menengah besar yang beroperasi untuk mengolah hasil perkebunan tersebut. Untuk kegiatan pertanian bahan makanan luas penggunaan lahan lahan sawah mencapai 1,6 % dan lahan kering mencapai 10,0 % dari luas wilayah Kabupaten Dharmasraya. Sementara itu, kegiatan pertambangan dan penggalian seperti komoditi batubara dan beberapa komoditi galian C menurunnya produktifitas disebabkan oleh peningkatan ketegasan pemerintah terhadap penindakan penambangan emas tanpa izin dan galian C tanpa izin.

Sumber daya air pada Kabupaten Dharmasraya cukup tinggi, pada Kabupaten Dharmasraya terdapat 78 sungai besar dan kecil dengan debit mencapai 1.979 m³/dt dan memiliki embung sebanyak 16 buah embung dengan jumlah volume mencapai 115 ribu m³. Ketersediaan sumber daya air yang cukup tinggi tersebut dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pertanian dan perkebunan di Kabupaten Dharmasraya. Selain ketersediaan sumber daya air, fasilitas sumber daya air cukup memadai dengan adanya Bendungan Sungai Batanghari dan Bendungan Sungai Siat yang mampu mengairi ribuan hektar lahan persawahan.

Perubahan kondisi lingkungan yang terjadi pada umumnya sebagai akibat dari berbagai macam kegiatan yang telah dilakukan oleh manusia sehingga terjadinya penurunan kualitas fungsi lingkungan baik itu penurunan kualitas air, penurunan kualitas udara, perubahan sumberdaya alam, tataguna lahan dan tata kelola lingkungan, sehingga menimbulkan resiko bencana bagi kehidupan manusia itu sendiri. Untuk mengambil kebijakan dalam rangka mengantisipasi dampak dari perubahan kondisi lingkungan, maka perlu diketahui apa penyebab utama perubahan itu terjadi, seberapa besar pengaruhnya terhadap kehidupan manusia, serta seberapa penting penyebab perubahan lingkungan itu terjadi, sehingga pada satu sisi dapat tetap memenuhi kebutuhan hidup manusia, namun pada sisi lainnya dapat seoptimal mungkin mengurangi dampak yang terjadi.





Pada proses penyusunan DIKPLHD Kabupaten Dharmasraya dilakukan melalui penyampaian isu-isu lingkungan melalui pendapat publik, yang dihadiri oleh perwakilan dari kalangan pemerintahan daerah, pemerintahan camat dan nagari, perwakilan masyarakat, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat, serta anggota tim data dan tim penyusun DIKPLHD Kabupaten Dharmasraya. Adapun kriteria yang dijadikan pertimbangan dan analisis isu prioritas adalah: kerusakan sumber daya alam; kerusakan keanekaragaman hayati; pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan kualitas lingkungan hidup; dan mendapat perhatian publik yang luas dan perlu ditangani segera (urgen).

Isu Prioritas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 ditetapkan oleh Bupati Dharmasraya berdasarkan hasil perumusan konsultasi publik dan diintegrasikan kedalam analisis *Pressure, state* dan *response* untuk tataguna lahan, kualitas air, kualitas udara, resiko bencana dan perkotaan, serta memuat inisiatif yang dilakukan oleh kepala daerah melalui program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya kedepannya dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan meminimalisir isu prioritas lingkungan dalam bentuk tindak lanjut program kegiatan dan kebijakan yang akan dimuat dalam Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016.

Adapun 5 (lima) isu prioritas lingkungan hidup di Kabupaten Dharmasraya yang telah ditetapkan oleh Bupati Dharmasraya yaitu sebagai berikut :

- 1) Penurunan kualitas air permukaan;
- 2) Kegiatan Pertambangan yang berdampak terhadap lingkungan;
- 3) Alih Fungsi Lahan Menjadi Perkebunan
- 4) Penanganan Limbah Domestik (Sampah Domestik dan Limbah Cair Domestik)
- 5) Tata Ruang Dalam Penataan Drainase.

Selain dari sisi persepsi publik melalui penelaahan *pressure, statue* dan *response* dari data primer dan data sekunder diperoleh gambaran informasi sebagai berikut :





1 Tataguna lahan

Berdasarkan tren penggunaan lahan sebagai perkebunan terjadi penurunan luasan perkebunan dari tahun 2015 ke tahun 2016 tetapi dari sisi persentase jumlah luasan, luasan lahan perkebunan masih memiliki persentase luasan tertinggi untuk jenis penggunaan lahan di Kabupaten Dharmasraya yakni mencapai 64 % dari jumlah luasan wilayah administratif Kabupaten Dharmasraya.

Lahan kritis terdapat pada Kecamatan IX Koto dan Kecamatan Pulau Punjung dengan tren pada tahun 2016 terjadi peningkatan jumlah luasan walaupun jumlahnya tidak terlahu signifikan (Tabel 3.1.2).

Evaluasi kerusakan tanah di lahan kering akibat erosi air di Kabupaten Dharmasraya menunjukkan untuk tanah yang ditanami komodoti Hutan Tanaman Industri (akasia) kondisi kualitas tanah dimana hanya lapisan permukaan yakni ketebelan < 50 cm yang mengalami penurunan kualitasnya sehingga diluar baku mutu PP 150 Tahun 2000, sedangkan untuk lahan yang ditanami komoditi kelapa sawit kualitas tanahnya masih memenuhi baku mutu PP 150 Tahun 2000.

Luas hutan menurut fungsi dan status di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 35/Menhut-11/2013 dan Status Hutan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 – 2031 adalah sebagai berikut: Luas hutan berdasarkan fungsi hutan yaitu 92.150 Ha dengan rincian hutan produksi dengan luas 74.755 Ha, hutan lindung 11.986 Ha, taman nasional 3.546 Ha dan cagar alam 1.863 Ha dan Luas hutan berdasarkan status hutan dengan total luasan 117.307,07 Ha dengan rincian hutan negara (kawasan hutan) 92.150 Ha dan hutan hak/hutan rakyat 25.157,07 Ha.

Luas areal pertambangan batubara yang merupakan IUP Produksi Batuan saat ini hanya 752 Ha, dengan total produksi batubara saat ini mencapai 120 ribu ton/tahun dan untuk jenis galian c mencapai 9 ribu ton/tahun. Tetapi jika termasuk IUP Ekplorasi jumlah luasan pertambangan batubara di Kabupaten Dharmasraya mencapai 7.674 Ha.

2 Kualitas air

Beberapa tekanan terhadap lingkungan yang menyebabkan penurunan kualitas air antara lain : perubahan penggunaan lahan dari hutan menjadi lahan





terbuka sehingga mengurangi catchment area, kerusakan SDA akibat kegiatan PETI, kondisi kualitas kehidupan masyarakat seperti ketersediaan fasilitas BAB, peningkatan jumlah penduduk suatu wilayah yang tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, pengelolaan limbah padat dan cair masih belum terkelola dengan baik, begitu juga untuk pengelolaan limbah B3 padat dan limbah B3 cair.

Kondisi kualitas air di Kabupaten Dharmasraya sebagai berikut :

- 1) Perhitungan Indeks Pencemaran Air (IPA) tahun 2016 telah dilakukan berdasarkan hasil analisis konsentrasi dari parameter TSS, BOD, COD, TP, Fecal Coliform dan Total Coliform dan menunjukkan hasil bahwa Air Sungai Batanghari memiliki status mutu air tercemar ringan;
- 2) Untuk anak Sungai Batanghari yakni Batang Mimpi berhulu di Kecamatan Pulau Punjung dan sumber pencemar dapat berasal dari perkebunan karet dan sawit, pertanian (sawah), pemukiman penduduk, dan lahan terbuka. Aliran sungai Batang Mimpi akan bermuara di Sungai Batanghari di Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung. Hasil perhitungan rata-rata Indeks Pencemaran Air di Batang Mimpi dapat tergolong tercemar ringan (1,47) atau dengan nilai IPA 63,33%. Batang Timpeh mengalir sepanjang 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Timpeh dan Kecamatan Padang Laweh. Sumber pencemar Batang Timpeh umumnya berasal dari perkebunan sawit, karet dan campuran, dan lahan terbuka. Aliran sungai Batang Timpeh akan bermuara di sungai Batanghari di Kecamatan Padang Laweh. Hasil perhitungan Indeks Pencemaran Air di Batang Timpeh diperoleh status mutu air Batang Timpeh tergolong tercemar ringan (1,47);
- 3) Untuk kualitas air embung, hasil analisis statistik menjelaskan beberapa parameter telah melewati nilai baku mutu air kelas II berdasarkan standar baku mutu air kelas II dalam PP 82/2001. Nilai rata-rata masing-masing parameter yang melebihi baku mutu diantaranya yaitu DO 3,075 mg/L pada embung Ampang Kamang dan 3,45 mg/L pada embung Kamang Mani; Parameter H₂S pada embung Ampang Kamang 0,018 mg/L dan pada embung Kamang Mani 0,014 mg/L, sedangkan nilai rata-rata untuk parameter organik dan mikrobiologi tidak ada yang melebihi baku mutu;



- 4) Kualitas Air Tanah atau Sumur yang ada di Kabupaten Dharmasraya rata-rata masih belum memenuhi kriteria baku mutu untuk parameter kimia anorganik dan mikrobiologi, sehingga untuk dapat dijadikan air baku harus dilakukan pengelolaan yang baik.

Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah daerah pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- 1) Menanam tanaman penyangga seperti rumput vetifer disekitar DAS untuk menghindari terjadinya erosi pada bibir sungai dan menambah areal resapan air dengan meningkatkan fungsi ekohidrologis;
- 2) Melakukan pemulihan kawasan bekas tambang dengan mengajukan proposal pemulihan lahan akses terbuka ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI pada Tahun 2016 untuk lokasi Jorong Bukit Mindawa Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung seluas ±300 Ha;
- 3) Melakukan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana sanitasi untuk mengatasi ketersediaan fasilitas air minum, pengelolaan limbah cair dan padat yang dihasilkan dari limbah domestik rumah tangga;
- 4) Bentuk kebijakan lainnya yaitu melalui sosialisasi dan edukasi kesehatan masyarakat melalui program dan kegiatan penyuluhan;
- 5) Sosialisasi dan edukasi tentang pengelolaan lingkungan hidup pada lingkungan sekitar tempat tinggal, serta pembinaan tentang pengolahan persampahan dan prinsip 3R kepada masyarakat, pembentukan Bank Sampah dan kelompok peduli sampah, dan pelarangan membuang sampah disekitar DAS, serta membuat papan informasi tentang pengelolaan lingkungan hidup di sekitar DAS;
- 6) Penertiban usaha/kegiatan disekitar DAS yaitu dengan melakukan kegiatan inventarisasi terhadap usaha/kegiatan yang telah atau belum memiliki izin lingkungan dan dokumen lingkungan yang ada di Kabupaten Dharmasraya, dan melaksanakan pengawasan rutin 1x 4 bulan, serta memberikan teguran secara lisan maupun tertulis terhadap usaha/kegiatan menurut tingkat ketaatannya dalam melakukan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 7) Melakukan pemantauan kondisi dan kualitas air sungai melalui program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup pada kegiatan



pemantauan kualitas lingkungan yang rutin dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun;

- 8) Memantau debit air sungai melalui Bendungan DAS Batanghari untuk menghindari terjadinya banjir besar dikala musim penghujan dengan curah hujan tinggi, kerjasama dengan Balai PSDA Provinsi Sumatera Barat.
- 9) Membuat DAM sekitar sepadan DAS sebagai salah satu upaya memperkuat tebing pada bibir sungai dan menghindari terjadinya erosi
- 10) Pengendalian pencemaran air dan pengelolaan sumber air juga dilakukan oleh masyarakat, seperti membuat lubang larangan yang berisi ikan bertuah pada aliran sungai yang ada di lingkungan tempat tinggal, dan hanya akan dipanen pada waktu-waktu tertentu dengan izin kepala suku/adat. Ini telah menjadi kearifan lokal pada beberapa nagari yang ada di Kabupaten Dharmasraya;

3 Kualitas udara

Beberapa tekanan terhadap lingkungan yang menyebabkan penurunan kualitas udara antara lain : perubahan iklim secara global di seluruh dunia telah menjadi isu lingkungan, tidak hanya di tingkat internasional, namun juga nasional dan daerah, pencemaran yang disebabkan oleh emisi sumber tak bergerak yaitu yang berasal dari penggunaan bahan bakar minyak, gas dan bahan bakar lainnya untuk kegiatan industri atau usaha/kegiatan pengolahan melalui tungku bakar, cerobong mesin boiler atau genset, pencemaran oleh emisi sumber bergerak yang berasal dari penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor, kebakaran hutan atau lahan yang dipicu oleh pembukaan lahan baru dan ditemukannya titik panas dan titik api pada beberapa lokasi di Kabupaten Dharmasraya.

Adapun kondisi kualitas udara dapat terlihat dari informasi antara lain :

- 1) Terjadi penurunan suhu udara rata-rata bulanan pada tahun 2016, dengan suhu udara rata-rata pertahun sekitar 26,94 °C;
- 2) Hasil analisis air hujan tahun 2016 untuk beberapa parameter seperti pH, SO₄, NH₄, Na dan Ca²⁺ mengalami peningkatan dibanding tahun 2015. Air hujan tahun 2016 ini sedikit lebih basa dibanding tahun 2015;
- 3) Kualitas udara ambien di Kabupaten Dharmasraya tergolong sangat baik dengan nilai rata-rata Indeks Pencemaran Udara (IPU) sebesar 99,39, yang diukur dari nilai IPU SO₂ dan NO₂ masing-masing sebesar 99,58 dan 99,21.





Respon yang dilakukan pemerintah daerah antara lain :

- 1) Pemerintah Daerah bersama masyarakat ikut aktif terlibat dalam menggerakkan Program Kampung Iklim sebagai Program Nasional dengan menerapkan upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Kegiatan ini didukung oleh anggaran APBD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya dalam Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam pada Kegiatan Pengembangan Dampak Perubahan Iklim;
- 2) Uji Kier kendaraan bermotor berkala;
- 3) Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dibawah koordinasi Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya telah melakukan kerjasama dengan PO.DAMRI dan akan menerapkan angkutan masal yang lebih efektif dengan menyediakan fasilitas umum angkutan masal yang aman dan nyaman seperti bus, bus sekolah, bus karyawan dan bus PEMDA;
- 4) Melakukan pengawasan terhadap usaha/kegiatan sesuai dengan dokumen lingkungannya;
- 5) Melakukan pemantauan kualitas udara ambient di Kabupaten Dharmasraya;

4 Resiko bencana

Resiko bencana di Kabupaten Dharmasraya meliputi bencana gerakan tanah, kerawanan longsor/tanah longsor, bencana banjir, bencana kebakaran hutan dan lahan, dan bencana angin puting beliung. Adapun penyebab resiko bencana di Kabupaten Dharmasraya dapat disebabkan oleh kondisi alam dan lingkungan yang dapat menyebabkan resiko bencana seperti perubahan iklim, sedangkan aktifitas manusia yang dapat menimbulkan dampak negatif dan menimbulkan resiko bencana antara lain pembukaan lahan sehingga mengurangi tutupan lahan.

Sebelum tahun 2010 di Kecamatan Silago, Jorong Sialang dan Jorong Kampung Surau Kecamatan Pulau Punjung yang mengakibatkan rusaknya sebagian prasarana jalan dan lahan pertanian di daerah tersebut dan upaya yang dilakukan pemerintah daerah yakni penataan lokasi yang berpotensi mengalami resiko kebencanaan gerakan tanah tersebut tidak dijadikan kawasan pemukiman dan pusat perekonomian bagi masyarakat Kabupaten Dharmasraya.





Kerawanan longsoran tanah disebabkan oleh kondisi kontur lahan yang tinggi/kelerengan, curah hujan tinggi, dan tutupan lahan yang renggang/lahan terbuka serta jenis tanah. Pada tahun 2016 kejadian bencana tanah longsor menimpa pada Kecamatan Koto Baru dengan jumlah kerugian mencapai 65 juta serta ambruknya 1 (satu) unit prasarana jembatan dan upaya yang dilakukan pemerintah daerah adalah upaya mitigasi bencana lainnya yakni dengan penataan lokasi yang berpotensi mengalami resiko kebencanaan tanah longsor tersebut tidak dijadikan kawasan pemukiman dan pusat perekonomian bagi masyarakat Kabupaten Dharmasraya.

Banjir terjadi disebabkan catchement area tidak mampu atau tidak tersedia untuk menyerap air ke tanah sehingga air akan menggenangi lahan atau kawasan yang rendah dan terbuka, kondisi tahun 2016 tahun 2016 terjadi 14 kali kejadian genangan air melanda pemukiman dan rumah warga atau sebanyak 394 unit rumah dan fasilitas umum yang terendam antara lain beberapa rumah ibadah dan kantor serta 2 (dua) unit jembatan terendam dan 17 (tujuh belas) titik jalan terendam dan upaya yang dilakukan pemerintah daerah adalah meliputi upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Upaya pencegahan berupa penataan kegiatan budi daya melalui Perencanaan Tata Ruang dan Wilayah baik kegiatan pemukiman, perkebunan, industri dan kegiatan budi daya lainnya. Upaya penanggulangan berupa pertolongan pertama pada masyarakat terdampak banjir baik dari sisi sosial dan kesehatan dimana upaya penanggulangan bencana banjir ini dikordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Untuk upaya pemulihan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Dharmasraya melalui Organisasi Perangkat Daerah terkait misalnya prasarana jalan dan jembatan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Pengairan, restorasi lahan sawah terdampak banjir dilakukan bersama oleh Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan serta dampak lainnya oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Tekanan/*pressure* bencana kebakaran hutan dan lahan adalah tutupan lahan di Kabupaten Dharmasraya di dominasi oleh perkebunan dan hutan dengan persentase mencapai 82,7 % dari luas wilayah Kabupaten Dharmasraya. Dari tren curah hujan bulanan pada tahun 2016 tersebut, terlihat curah hujan rendah pada tengah tahun yakni bulan Juni hingga bulan Oktober, karakteristik masyarakatnya



dalam pengelolaan lahannya. Secara kebiasaan masyarakat di Kabupaten Dharmasraya sebagian kecil masih melakukan pembukaan lahan untuk perkebunan masyarakat dengan cara penebangan dan perambahan hutan selanjutnya dilakukan pembakaran untuk pembersihan lahan tersebut sebelum dilakukan penanaman komoditi perkebunannya.

Status kejadian kebakaran hutan dan lahan pada Kecamatan Sungai Rumbai terjadi kebakaran lahan kebun seluas 1,5 hektar dengan besar kerugian sebesar Rp. 15 juta, pada Kecamatan Pulau Punjung dengan luas lahan kebun terbakar seluas 5 hektar atau kerugian material sebesar Rp. 45 juta, pada Kecamatan Sitiung luas lahan terbakar 8,5 hektar dengan besar kerugian material sebesar Rp. 375 juta dan pada Kecamatan Koto Baru luas lahan kebun yang terbakar seluas 24 hektar dengan kerugian material sebesar 1,245 milyar.

Upaya yang dilakukan pemerintah daerah adalah upaya pencegahan berupa pembinaan tata cara pengelolaan lahan tanpa membakar pada masyarakat. Upaya penanggulangan berupa mensinergikan program penanggulangan antara pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah daerah (BPBD), TNI, POLRI, dan perusahaan yang memiliki sumber daya untuk penanggulangan secara cepat kejadian kebakaran hutan dan lahan, selain itu adalah membuka akses mensinkronkan informasi seluas-luasnya dari masyarakat kejadian-kejadian kebakaran lahan dengan informasi geografis hotspot satelit baik dari BMKG maupun dari KLHK sehingga saat terjadi kebakaran hutan dan lahan Tim Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Dharmasraya lebih cepat dalam bertindak.

Informasi tekanan bencana angin puting beliung disebabkan udara panas dan udara dingin bertemu sehingga keduanya saling bentrok dan terbentuklah angin puting beliung. Selain itu, angin ini terjadi juga karena dalam awan terjadi arus udara naik keatas yang kuat. Hujan belum turun dan titik air ataupun kristal es masih tertahan oleh arus udara yang naik keatas puncak awan.

Status kejadian angin puting beliung pada wilayah Kabupaten Dharmasraya terjadi pada tahun 2016 pada Kecamatan Pulau Punjung dan Kecamatan Sitiung. Kejadian angin puting beliung ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kejadian bencana angin puting beliung ini menimbulkan kerugian material dengan



rusaknya 1 (satu) unit sekolah taman kanak-kanak dan bangunan atap rumah pada Kecamatan Pulau Punjung dana tap rumah warga pada Kecamatan Sitiung. Hasil perkiraan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dharmasraya menunjukkan pada Kecamatan Sitiung bencana tersebut menelan kerugian sebesar Rp. 120 juta dan pada Kecamatan Pulau Punjung sebesar Rp. 240 juta.

Upaya dari Pemerintah Kabupaten Dharmasraya adalah upaya pencegahan yakni melalui penataan pada izin mendirikan bangunan dengan memberikan spesifikasi bangunan yang kokoh dan tidak mudah roboh. Upaya penanggulangan meliputi memberikan sosialisasi mitigasi bencana kepada masyarakat melalui unsur pemerintah terendah yakni kenagarian atau desa serta memberikan bantuan fisik maupun sosialisasi pembinaan trauma pasca bencana. Upaya pemulihan dilakukan dengan merenovasi kembali prasarana public yang terdampak oleh kejadian bencana dan mengupayakan bantuan bagi masyarakat terdampak pada kejadian bencana.

5 Perkotaan

Kawasan perkotaan (urban) adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031, sistem perkotaan yang direncanakan pada Kabupaten Dharmasraya yaitu sebagai berikut:

1. Kawasan Pulau Punjung sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) Propinsi Sumatera Barat, kawasan perkotaan Pulau Punjung meliputi koridor Pulau Punjung – Sungai Dareh – Sikabau.
2. Kawasan Sungai Rumbai sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dalam lingkup pelayanan Kabupaten Dharmasraya sekaligus berfungsi kawasan strategis gerbang timur Propinsi Sumatera Barat.

Adapun tekanan pada kawasan perkotaan antara lain :

- 1) Tekanan berupa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan beserta tingkat pendidikannya dimana tingkat pendidikan pada Kecamatan Pulau Punjung yang merupakan sebagai rencana perkotaan berdasarkan Rencana Tata





Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya tahun 2011-2031 tingkat pendidikannya lebih maju dibandingkan dengan Kecamatan Sungai Rumbai dan penduduk Kabupaten Dharmasraya secara keseluruhan;

- 2) Tekanan berupa informasi jumlah rumah tangga miskin terhadap jumlah rumah tangga dimana pada Kecamatan Pulau Punjung mencapai angka 38 % dan Kecamatan Sungai Rumbai mencapai 41 % dari jumlah rumah tangga;
- 3) Tekanan berupa sarana dan prasarana lingkungan pemukiman terutama cakupan air bersih dan MCK. Bahwasanya mayoritas rumah tangga menggunakan air sumur sebagai sumber air minumannya, dan jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas buang air besar sendiri pada Kecamatan Pulau Punjung mencapai 91 % dan Kecamatan Sungai Rumbai mencapai 97 %;
- 4) Pada Kabupaten Dharmasraya khususnya Kecamatan Pulau Punjung dan Kecamatan Sungai Rumbai belum memiliki fasilitas SIPAL (Sistem Pengelolaan Air Limba Domestik).
- 5) Sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Dharmasraya belum optimal dimana cakupan saat ini hanya menyentuh Kecamatan Pulau Punjung sebagai ibukota kabupaten.

Adapun kondisi lingkungan di Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut :

- 1) Kualitas air permukaan pada perkotaan Kecamatan Pulau Punjung dilihat dari kualitas air Sungai Batanghari yang statusnya cemar ringan;
- 2) Kualitas air embung kamang statusnya baik
- 3) Kualitas air sumur penduduk kualitasnya baik kecuali untuk parameter mikrobiologi;
- 4) Kualitas udara ambient perkotaan pada Kecamatan Sungai Rumbai kondisi IPU baik;
- 5) Jenis penyakit yang diderita masyarakat Kabupaten Dharmasraya yang paling banyak adalah ISPU dan Gasritis;

Kebijakan pengendalian pencemaran lingkungan terdiri dari kebijakan pencegahan pencemaran, kebijakan penanggulangan pencemaran, dan kebijakan pemulihan pencemaran, dimana kebijakan pencegahan pencemaran yang dilakukan meliputi peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakatnya dan





penataan kegiatan masyarakat. Peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program dan kegiatan OPD terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Sedangkan penataan kegiatan masyarakat dilaksanakan melalui penerapannya pelaksanaan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencanan Detail Tata Ruang pada semua lini kegiatan masyarakat, baik kegiatan skala usaha maupun kegiatan domestik masyarakat. Penataan kegiatan masyarakat ini diperlukan ketegasan dan konsistensi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam penerapannya.

Kebijakan penanggulangan pencemaran dilakukan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan memenuhi kelengkapan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran seperti kelengkapan sarana dan prasarana SPAL (Sistem Pengelolaan Air Limbah) Domestik berupa IPAL domestik, drainase atau saluran riol dan sarana prasarana pengelolaan persampahan seperti Container Sampah, Tempat Sampah dan (Tempat Pemrosesan Sementara). Selain itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga mengoptimalkan sistem pengelolaan lumpur tinja (IPLT) yang telah ada saat ini dan mengoptimalkan sistem pelayanan persampahan (UPT Kebersihan) dan pengelolaan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Sampah di Gunung Medan. Implementasi regulasi daerah terkait Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031 dilaksanakan melalui Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Lingkungan Kegiatan dan/atau Usaha.

Dengan kondisi tersebut diatas, inovasi daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Kabupaten Dharmasraya berupa beberapa program prioritas yang antara lain :

1. Penghijauan melalui Kearifan Lokal (Hutan Rakyat / Hutan Nagari / Peraturan Nagari tentang Hutan Adat dan Perlindungan Satwa) dan Penanaman Sadar Lingkungan Usia Dini;
2. Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan;
3. Pengembangan Konsep Ekowisata;
4. Implementasi Konsep *Green Economy* dan Jasa Lingkungan;





5. Pemulihan Lahan Akses Terbuka;
6. Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Optimalisasi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Dharmasraya;
8. Perusahaan Daerah Air Minum Dalam Kemasan dan Perusahaan Daerah Pengelola Limbah B3;
9. Implementasi Fungsi PPLHD, PPNSLHD dan Penguatan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (Tim Gakkum Kabupaten)
10. Pemberdayaan Masyarakat Nagari dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Implementasi Rencana Detail Tata Ruang Dalam Penataan Kota.

Diperlukan perencanaan yang matang dan terpadu dalam usaha perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, diharapkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (RPPLHD) segera dapat tersusun untuk dapat mensinergikan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap RPJMD serta program dan kegiatan pemerintah daerah. Selanjutnya beberapa konsep inovasi tersebut diatas belum dapat menghasilkan dampak yang signifikan terkait perbaikan kualitas lingkungan, diperlukan sinergisitas antara semua stakeholder baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, pelaku usaha, masyarakat dalam menjalankan program yang berbasis perbaikan kualitas lingkungan. Selain sinergisitas stakeholder, diperlukan juga kerja sama yang erat secara ekoregion dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, penerapan konsep jasa lingkungan pada wilayah lainnya seperti konsep jasa lingkungan kualitas air Sungai Batanghari antara daerah hulu dan hilir untuk mendorong dan memotivasi daerah hulu Sungai Batanghari dalam menjaga kualitas lingkungan.